



PENETAPAN

NOMOR : 40/Pdt.P/2017/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

I KADEK JUNIAWAN Tempat / tanggal lahir, Bangli, 15 – 06 – 1986, umur 31 tahun, golongan darah A, jenis kelamin Laki-Laki, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri bertempat tinggal di Banjar Kawan Bangli, Kel./ Desa Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli ;

I DEWA AYU RAI WIDIANI Tempat / tanggal lahir, Bangli, 15 – 06 – 1986, umur 31 tahun, golongan darah A, jenis kelamin Laki-Laki, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri bertempat tinggal di Banjar Kawan Bangli, Kel./ Desa Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli ;

Yang namanya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai ;
“Para Pemohon” ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Juli 2017, dibawah register Nomor: 40/Pdt.P/2017/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 November 2007, dimana perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Rembun yang bertempat dirumah pemohon yang beralamat di Banjar Kawan Bangli, Kel/Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 669/BANGLI/WNI/2007 ;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon hanya memiliki 2 (dua) orang anak Laki-laki dan Perempuan 1. NI LUH GEDE MARTASARI, yang lahir pada tanggal 1 Maret 2009, jenis kelamin Perempuan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 69/UMUM/BGL/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pada tanggal 2 April 2009. 2. I MADE DWI DARMA PUTRA, yang lahir pada tanggal 12-12-2011, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12/UMUM/BGL/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Januari 2012 ;
3. Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah anak para pemohon yang nomor 1, yang bernama : NI LUH GEDE MARTASARI ;
4. Bahwa semenjak anak para pemohon berumur 3 tahun sering mengalami sakit-sakitan dan sering ketakutan apabila melihat

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli



orang lain dan sering menangis dan para pemohon juga mengalami kebingungan (kenapa anak pemohon sering sakit) ;

5. Bahwa oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan akhirnya para pemohon dan keluarga besar berkesimpulan untuk menanyakan keadaan anak Para Pemohon untuk ditanyakan (meluasan) kepada Paranormal/Spiritual, yang bernama Jro Made Tile yaitu pada tahun 2016 :

6. Bahwa dari hasil (meluasan) menanyakan tersebut maka disarankan oleh (Jro Tapakan / Jro Balian) bahwa anak Para Pemohon terlalu berat untuk menyandang atau memikul nama NI LUH GEDE MARTASARI dan disarankan untuk merubah nama tersebut menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;

7. Bahwa semenjak Para Pemohon menuruti perintah atau petunjuk dari Paranormal/Spiritual (Jro Tapakan / Jro Balian) tersebut akhirnya semenjak anak Para Pemohon memakai nama NI PUTU AYU MARTASARI tersebut sudah baik dan sekarang tidak pernah sakit-sakitan/ ketakutan dan pada tanggal 13 Desember 2016 Para Pemohon sudah melakukan (menghaturkan sesajen) Upacara menurut Agama Hindu dengan tujuan agar anak Para Pemohon diberikan kesehatan (kerahayuan) dan diberikan umur panjang ;

8. Bahwa sahnya sebuah perubahan nama menurut hukum dari nama : NI LUH GEDE MARTASARI dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI, maka perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ajukan kepada Pengadilan Negeri Bangli agar mendapatkan Penetapan secara Sah dan agar dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mencatat tentang perubahan nama anak Para Pemohon agar dicatatkan dalam

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 69/UMUM/BGL/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 April 2009 yang bernama : NI LUH GEDE MARTASARI dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;

9. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Demikian alasan-alasan pemohon sampaikan tersebut diatas kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat mengabulkan dan memberikan putusan atau penetapan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 69/UMUM/BGL/WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 April 2009, yang bernama NI LUH GEDE MARTASARI dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar merubah atau memperbaiki didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 69/UMUM/BGL/WNI/2009, dari Nama NI LUH GEDE MARTASARI, dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam tenggang waktu selambat –

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli



lambatnya 30 (tiga puluh) hari agar mengenai perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru ;

5. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Juniawan, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Dewa Ayu Rai Widiani, yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara I Kadek Juniawan dengan I Dewa Ayu Rai Widiani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Nopember 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Kadek Juniawan yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Gede Mertasari yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali P-3 tanpa ada aslinya) dan telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. I NENGAH SUCITA :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 November 2007, dimana perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Rembun yang bertempat dirumah pemohon yang beralamat di Banjar Kawan Bangli, Kel/Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut juga telah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. NI LUH GEDE MARTASARI, yang lahir pada tanggal 1 Maret 2009, jenis kelamin Perempuan dan 2. I MADE DWI DARMA PUTRA, yang lahir pada tanggal 12-12-2011, jenis kelamin Laki-laki ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak pemohon yang pertama yang semula bernama NI LUH GEDE MARTASARI dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena semenjak anak para pemohon berumur 3 tahun sering mengalami sakit-sakitan dan sering ketakutan apabila melihat orang lain dan sering menangis dan juga takut saat hendak disekolahkan ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan akhirnya para pemohon dan keluarga besar menanyakan keadaan anak Para Pemohon untuk ditanyakan (meluasan) kepada Paranormal/Spiritual, yang bernama Jro Made Tile yaitu pada tahun 2016, dari hasil (meluasan) menanyakan tersebut maka disarankan oleh (Jro Tapakan / Jro Balian) bahwa anak Para Pemohon terlalu berat untuk menyanggah atau memikul nama NI LUH GEDE MARTASARI dan disarankan untuk merubah nama tersebut menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;
- Bahwa semenjak Para Pemohon menuruti petunjuk dari Paranormal/Spiritual (Jro Tapakan / Jro Balian) tersebut akhirnya kesehatan anak Pemohon t sudah baik dan sekarang tidak pernah sakit-sakitan/ ketakutan dan pada tanggal 13 Desember 2016 Para Pemohon sudah melakukan (menghaturkan sesajen) Upacara menurut Agama Hindu dengan tujuan agar anak Para Pemohon diberikan kesehatan (kerahayuan) dan diberikan umur panjang ;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya ;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. I PUTU RANTAWAN :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 November 2007, dimana perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Rembun yang bertempat di rumah pemohon yang beralamat di Banjar

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan Bangli, Kel/Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut juga telah memiliki akta perkawinan ;

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. NI LUH GEDE MARTASARI, yang lahir pada tanggal 1 Maret 2009, jenis kelamin Perempuan dan 2. I MADE DWI DARMA PUTRA, yang lahir pada tanggal 12-12-2011, jenis kelamin Laki-laki ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak pemohon yang pertama yang semula bernama NI LUH GEDE MARTASARI dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena semenjak anak para pemohon berumur 3 tahun sering mengalami sakit-sakitan dan sering ketakutan apabila melihat orang lain dan sering menangis dan juga takut saat hendak disekolahkan ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan akhirnya para pemohon dan keluarga besar menanyakan keadaan anak Para Pemohon untuk ditanyakan (meluasan) kepada Paranormal/Spiritual, yang bernama Jro Made Tile yaitu pada tahun 2016, dari hasil (meluasan) menanyakan tersebut maka disarankan oleh (Jro Tapakan / Jro Balian) bahwa anak Para Pemohon terlalu berat untuk menyandang atau memikul nama NI LUH GEDE MARTASARI dan disarankan untuk merubah nama tersebut menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;
- Bahwa semenjak Para Pemohon menurut petunjuk dari Paranormal/Spiritual (Jro Tapakan / Jro Balian) tersebut akhirnya

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan anak Pemohon t sudah baik dan sekarang tidak pernah sakit-sakitan/ ketakutan dan pada tanggal 13 Desember 2016 Para Pemohon sudah melakukan (menghaturkan sesajen) Upacara menurut Agama Hindu dengan tujuan agar anak Para Pemohon diberikan kesehatan (kerahayuan) dan diberikan umur panjang ;

- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya ;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari yang semula bernama NI LUH GEDE MARTASARI yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 69/UMUM/BGL/WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 April 2009, dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan sebelumnya anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan takut untuk bertemu dengan orang lain, sehingga berdasarkan kepercayaan dan adat dalam masyarakat Bali setelah bertanya kepada orang pintar disarankan agar Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama NI LUH GEDE MARTASARI dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 November 2007, dimana perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Rembun yang bertempat dirumah pemohon yang beralamat di Banjar Kawan Bangli, Kel/Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut juga telah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. NI LUH GEDE MARTASARI, yang lahir pada tanggal 1 Maret 2009, jenis kelamin Perempuan dan 2. I MADE DWI DARMA PUTRA, yang lahir pada tanggal 12-12-2011, jenis kelamin Laki-laki ;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak pemohon yang pertama yang semula bernama NI LUH GEDE MARTASARI dirubah menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena semenjak anak para pemohon NI LUH GEDE MARTASARI berumur 3 tahun sering mengalami sakit-sakitan dan sering ketakutan apabila melihat orang lain dan sering menangis dan juga takut saat hendak disekolahkan ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan akhirnya para pemohon dan keluarga besar menanyakan keadaan anak Para Pemohon untuk ditanyakan (meluasan) kepada Paranormal/Spiritual, yang bernama Jro Made Tile yaitu pada tahun 2016, dari hasil (meluasan) menanyakan tersebut maka disarankan oleh (Jro Tapakan / Jro Balian) bahwa anak Para Pemohon terlalu berat untuk menyangdang atau memikul nama NI LUH GEDE MARTASARI dan disarankan untuk merubah nama tersebut menjadi NI PUTU AYU MARTASARI ;
- Bahwa semenjak Para Pemohon menuruti petunjuk dari Paranormal/Spiritual (Jro Tapakan / Jro Balian) tersebut akhirnya kesehatan anak Pemohon sudah baik dan sekarang tidak pernah sakit-sakitan/ ketakutan dan pada tanggal 13 Desember 2016 Para Pemohon sudah melakukan (menghaturkan sesajen) Upacara menurut Agama Hindu dengan tujuan agar anak Para Pemohon diberikan kesehatan (kerahayuan) dan diberikan umur panjang ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994 karena tidak merubah urutan nama anak pertama dan kedua berdasarkan hukum adat di Bali oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Para Pemohon pada poin 3 dan 4 adalah beralasan dan Patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan oleh karena Petitum poin 3 dan 4 adalah tujuannya sama sehingga Petitum tersebut akan digabungkan



menjadi dalam satu amar yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang semula bernama NI LUH GEDE MARTASARI yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 69/UMUM/BGL/WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 April 2009, **dirubah menjadi** NI PUTU AYU MARTASARI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan Perubahan nama NI LUH GEDE MARTASARI yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 69/UMUM/BGL/WNI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 April 2009, dirubah

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi NI PUTU AYU MARTASARI dan selanjutnya Penjabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN WINDIA, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN WINDIA, SH., MH.

A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Sumpah	: Rp. 100.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-
- Jumlah :	Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN.Bangli